

Kecamatan Sajingan Besar

Jl. Merdeka No.02 79467 085245778774

http://sajinganbesar.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sajingan Besar

Rekomendasi Perekaman/ Pembuatan E-KTP

No. SK: 5 TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
- 2. Fotokopi KK
- 3. Fotokopi buku nikah/akta perkawinan (bagi yang belum berusia 17 tahun)
- 4. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi yang KTP/KTP-el nya hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sajingan Besar

Jl. Merdeka No.02 79467 085245778774

http://sajinganbesar.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sajingan Besar

FLOWCHART SOP-AP

OPD : Kecamatan Sajingan Besar Bidang / Seksi : Seksi Tata Pemerintahan Aktivitas : KTP Baru / Pemula

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon pelayanan	Petugas	Petugas Operator Rekam	Petugas Operator Cetak	Kelengkapan	waktu	Output	
1.	Pemohon membawa fotocopy KK ke Kecamatan Memverifikasi berkas pemohon apabila berkas	1	1			Fotocopy KK	5 Menit	Pengajuan Dokumen	
2.	Tidak lengkap maka berkas dikembalikan ke pemohon Menerima berkas permohonan e-KTP yang telah		\			Fotocopy KK	10 Menit	Pengajuan Dokumen	
3.	Menerima berkas permohonan e-KTP yang telah diiverifikasi kemudian melakukan perekaman e- KTP terhadap pemohon		Ļ			Aplikasi Rekam	5 Menit	Tanda Terima Pengambilan	
4.	Melakukan proses pencetakan e-KTP			L		Aplikasi Cetak	2 Hari	Keping e-KTP	
5.	Pengambilan e-KTP oleh pemohon					Tanda Terima Pengambilan	10 Menit	Keping e-KTP	

- 1. Pastikan desa anda telah mendukung layanan e-KTP
- 2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Desa setempat.
- 3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
- 4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
- 5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-rubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
- 6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
- 7. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Keluarahan/Desa setempat.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5-10 menit (bila jaringan Internet lancar). Jika jaringan internet sedang bermasalah Pemohon bisa memilih menunggu sampai jaringan internet kembali normal atau Pemohon bisa langsung melakukan perekaman di Dinas Dukcapil

Biaya / Tarif



Kecamatan Sajingan Besar

Jl. Merdeka No.02 79467 085245778774

http://sajinganbesar.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sajingan Besar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Email: kecsajinganbesar@gmail.com, Telepon dan WA Pengaduan: 0813 1914 1787